



## PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP BAGI PELAKU KORUPSI

Lidya Suryani Widayati\*)

### Abstrak

*Vonis pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada Akil Mochtar menjadi yang pertama kali dalam sejarah terbentuknya Pengadilan Tipikor dan KPK. Sanksi pidana yang berat tidak hanya berorientasi pada jenis tindak pidana tertentu melainkan juga berkaitan dengan pemberatan karena dilakukan oleh pejabat atau aparat penegak hukum. Banyak pihak yang memberikan apresiasi terhadap vonis penjara seumur hidup kepada Akil Mochtar, Namun demikian, vonis tersebut masih dinilai kurang. Terdapat perbedaan pendapat mengenai perlu tidaknya pidana denda dan pidana tambahan bagi terpidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup.*

### Pendahuluan

Pada tanggal 30 Juni 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Dalam vonis, hakim menyatakan Akil terbukti menerima suap dalam 14 sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada), kecuali pemilukada Lampung Selatan. Hakim menjatuhkan pidana berat, seumur hidup, sesuai dengan tuntutan jaksa. Namun, hakim menolak tuntutan jaksa untuk mencabut hak politik Akil, yaitu hak untuk dipilih dan hak untuk memilih.

Vonis penjara seumur hidup kepada Akil mendapat apresiasi banyak kalangan. Ketua Bidang Hukum *Indonesia Corruption Watch*

(ICW), Emerson Yuntho, berpendapat bahwa Pengadilan Tipikor menorehkan catatan amat baik dalam sejarah pemberantasan korupsi dengan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Akil. Dengan demikian, masyarakat akan optimistis terhadap upaya pemberantasan korupsi. Efek lainnya ialah menimbulkan ketakutan kuat pada setiap pejabat negara yang akan melakukan tindak pidana korupsi.

Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan bahwa KPK mengapresiasi putusan terhadap Akil Mochtar. Menurut Johan, putusan ini dapat menjadi sinyal bagi para calon pelaku korupsi untuk tidak melakukan korupsi. Selanjutnya Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas menambahkan bahwa

\*) Peneliti Madya Hukum Pidana pada Bidang Hukum, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Setjen DPR-RI. E-mail: lityadhi@yahoo.com.



vonis terhadap Akil sekaligus membawa pesan moral kepada para penegak hukum yang menangani perkara sengketa pemilukada agar bisa menjaga integritas dalam menangani kasus sengketa pemilukada.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda yang menilai putusan penjara seumur hidup kepada Akil terlalu berat. Ada empat alasan yang mendasari pendapatnya tersebut. *Pertama*, suap yang diberikan kepada Akil tidak memengaruhi putusan panel hakim MK atas pemilukada di sejumlah daerah. Ada tidaknya pemberian uang kepada Akil tidak mengubah siapa yang menang dalam pemilukada yang sengketanya ditangani Akil dan hakim konstitusi lain. *Kedua*, hakim sedianya mempertimbangkan jasa Akil kepada negara, yaitu sebagai ketua MK ataupun anggota DPR sebagai hal-hal yang meringankan bagi Akil. *Ketiga*, hakim perlu mempertimbangkan bahwa perbuatan ini tidak dilakukan sendirian oleh Akil, ada penerima suap dan ada pemberi suap. *Keempat*, vonis seumur hidup kepada Akil justru mengakibatkan Akil tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana lain yang diduga dilakukannya. Salah satunya tentang Akil sebagai tersangka atas dugaan kepemilikan ganja dan *metamfetamine*.

Terdapat beberapa pendapat mengenai pidana penjara seumur hidup. *Pertama*, pidana penjara seumur hidup adalah pidana penjara yang dijatuhkan hakim yang lama pidananya bergantung pada usia terpidana. *Kedua*, pidana penjara seumur hidup adalah pidana penjara yang dijatuhkan dan dijalani selama terpidana hidup (sampai terpidana meninggal).

Selain itu, terdapat perbedaan pendapat perlu tidaknya pidana denda bagi terpidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Dalam hal ini, Akil dinilai lolos dari vonis pemiskinan harta yang berasal dari korupsi. Putusan majelis hakim tipikor memerintahkan KPK untuk mengembalikan sejumlah uang dari aset yang disita.

## Penafsiran Pidana Penjara Seumur Hidup

Penjatuhan pidana penjara seumur hidup diterima, namun dengan sejumlah kritik. Menurut Modderman, mantan Menteri Kehakiman Belanda, pada prinsipnya pidana tersebut tidak akan efektif, tetapi karena takut pidana mati masuk kembali ke dalam

sistem hukum pidana Belanda maka sanksi pidana berupa tindakan membuat terpidana tidak berdaya secara permanen '*poena proxima morti*' (pidana yang berada paling dekat dengan pidana mati) dicakupkan ke dalam Pasal 10 Strafrecht (KUHP Belanda). Namun demikian, di manapun dalam KUHP ditempatkan, pidana mati bukan sebagai pidana yang berdiri sendiri tetapi selalu sebagai alternatif terhadap pidana penjara sementara waktu untuk selama-lamanya 20 tahun. Oleh karena itu, terkait dengan pidana badan, hakim memiliki pilihan untuk menjatuhkan pidana penjara seumur hidup atau yang sementara waktu selama-lamanya 20 tahun.

J.J.M. van Dijk, dalam bukunya *Actuele Criminologie*, mengemukakan bahwa oleh banyak orang pidana penjara seumur hidup dianggap sebagai pidana yang tidak manusiawi karena sesungguhnya pidana tersebut merupakan pukulan yang berat bagi integritas mental dan fisik terpidana dan dalam banyak kejadian justru menghancurkan. Dalam praktek pidana penjara seumur hidup di Belanda yang dijalani sampai yang bersangkutan meninggal, hanyalah merupakan kekecualian dan penerapannya sangat dibatasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 12 ayat (1) menentukan bahwa pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Selanjutnya Pasal 12 ayat (4) KUHP menentukan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun. Dari ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah pidana penjara di mana terpidana harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Jan Remmelink menyebutkan bahwa dalam artian 'juridikal' murni, seumur hidup akan berarti sepanjang hayat dikandung badan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah pidana penjara yang dijalankan sampai berakhirnya usia/meninggalnya terpidana.

Menurut Chairul Huda, ketentuan Pasal 12 KUHP sekaligus menolak pendapat bahwa hukuman penjara seumur hidup diartikan hukuman penjara yang dijalani adalah selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan karena yang demikian berarti pidana seumur hidup menjadi pidana penjara selama waktu tertentu.

Jan Rummelink dan Chairul Huda, berpendapat bahwa pengurangan hukuman tidak berlaku lagi bagi terpidana seumur hidup kecuali jika Presiden memberikannya grasi. Menurut Jan Rummelink, hanya melalui upaya hukum luar biasa yaitu grasi, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara sementara, misalnya selama 20 tahun.

Pengamat hukum Universitas Parahyangan Bandung, Agustinus Pohan, menyampaikan pendapat yang sedikit berbeda. Menurut Agustinus, pada praktiknya, terpidana seumur hidup tidak selalu sampai terpidana meninggal di penjara, tergantung perilaku yang bersangkutan di dalam penjara. Ada kemungkinan terpidana keluar sebelum meninggal karena mendapatkan pengurangan hukuman.

Beberapa negara juga mencantumkan sanksi pidana penjara seumur hidup dalam undang-undang hukum pidana mereka. Thailand misalnya, menerapkan pidana penjara seumur hidup terhadap tindak pidana yang sangat serius dan tindak pidana yang berkualifikasi atau dengan pemberatan, yakni tindak pidana terhadap keamanan raja, tindak pidana kekerasan atau perampasan kemerdekaan raja, tindak pidana membuka rahasia negara, dan tindak pidana terhadap alat pembayaran. Korea menerapkan pidana penjara seumur hidup secara selektif terbatas pada tindak pidana yang mengacaukan atau memisahkan wilayah nasional dan tindak pidana menggulingkan atau merubah konstitusi nasional. Demikian pula dalam KUHP Perancis mencantumkan sanksi pidana penjara seumur hidup pada tindak pidana yang berkualifikasi atau pemberatan seperti pemimpin makar atau mereka yang turut serta langsung dalam tindak pidana makar tersebut.

## Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Pelaku Korupsi

Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa bahan pustaka Barat jarang sekali membicarakan adanya korupsi di kejaksaan atau kantor penuntut umum (*office of the public prosecutor*) ataupun pada pengadilan atau pada para hakim. Oleh karena itu, ketika seorang hakim, yang seharusnya sebagai orang yang menegakkan hukum dan keadilan melakukan tindak pidana korupsi, sudah selayaknya mendapat sanksi pidana yang berat. Demikian pula dalam kasus mantan ketua MK, Akil Mochtar.

Meskipun banyak pihak yang memberikan apresiasi terhadap vonis Akil, vonis tersebut masih dinilai kurang. Peneliti *Indonesia Legal Roundtable*, Erwin Natosmal Oemar, berharap meskipun telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup, majelis hakim seharusnya tetap menjatuhkan denda sebagai upaya pemiskinan koruptor. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh pengamat hukum tata negara Refly Harun. Menurut Refly, apabila Akil divonis salah satunya atas dasar tindak pidana pencucian uang, seharusnya majelis hakim menjatuhkan vonis perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Sedangkan Chairul Huda menilai bahwa seorang yang divonis seumur hidup sedianya tidak lagi dijatuhi hukuman denda karena pidana tersebut sudah maksimal. Hal ini sama seperti orang yang dihukum mati, tidak boleh lagi dikenai pidana pokok yang lain seperti pidana denda namun pidana tambahan berupa penyitaan aset terdakwa masih dapat dilakukan.

Pengaturan sanksi pidana penjara seumur hidup dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 12, dan Pasal 12 B ayat (2). Ketiga pasal tersebut mencantumkan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (pidana penjara dan pidana denda). Pasal 12 misalnya, menentukan antara lain bahwa hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian jika terdakwa dinyatakan bersalah dan hakim menjatuhkan vonis sanksi pidana maka sanksi pidana harus bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda.

Dengan demikian, berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 dalam kasus Akil Mochtar seharusnya hakim selain menjatuhkan sanksi pidana penjara seumur hidup juga harus menjatuhkan sanksi pidana denda. Dalam kasus Akil, faktor yang memberatkan hingga membuatnya dijatuhi sanksi pidana maksimal adalah jabatannya sebagai hakim tertinggi yang memiliki kekuasaan besar menentukan nasib negeri ini. Akil sebagai pucuk pimpinan MK seharusnya dapat menjadi benteng terakhir penegakan hukum.

Dalam praktek vonis pidana 20 tahun penjara pernah dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan pada 4 September 2008. Vonis terhadap Urip yang didakwa menerima suap terkait pengurusan perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ini lebih berat daripada tuntutan jaksa, yaitu 15 tahun penjara. Putusan terhadap Urip dikuatkan Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung, yaitu pidana penjara 20 tahun dengan denda 500 juta rupiah subsidair 8 bulan.

Pidana penjara seumur hidup pernah dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, yang diketuai oleh Sof Larosa, dalam perkara korupsi yang dilakukan mantan Kepala Dolog Kalimantan Timur, Budiadji, tahun 1977. Saat itu, Budiadji yang dituntut 20 tahun penjara oleh jaksa Sugiarto dinyatakan melakukan tindak pidana subversi menyelewengkan uang hasil penjualan beras Dolog Kaltim. Budiadji yang saat itu dinyatakan korupsi Rp7,607 miliar tidak mengajukan banding atas vonis tersebut.

## Penutup

Korupsi semakin menggerogoti segala sisi kehidupan bangsa ini, oleh karena itu korupsi harus menjadi musuh nomor satu bagi kelangsungan Republik ini. Ketegasan untuk memerangnya adalah sebuah keharusan. Sikap tanpa kompromi yang didukung konsistensi dari seluruh aparat penegak hukum wajib terus dikedepankan.

Vonis hakim merupakan simbol dari dianutnya asas supremasi hukum dan penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Vonis hakim yang berat seperti penjatuhan sanksi pidana penjara seumur hidup diharapkan dapat menciptakan efek jera. Di samping itu, vonis ini sekaligus mencegah pihak lain untuk melakukan tindak pidana serupa karena pada dasarnya sanksi pidana juga mengandung fungsi pencegahan secara umum.

Sanksi pidana yang berat tidak hanya berorientasi pada jenis tindak pidana tertentu melainkan juga berkaitan dengan pemberatan. Pemberatan atau kualifikasi tertentu dari seorang pejabat atau aparat penegak hukum dapat dipandang cukup beralasan untuk mengenakan sanksi pidana penjara seumur hidup bagi pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, sebagaimana ketentuan UU Pemberantasan Korupsi maka hakim juga harus menjatuhkan sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif dengan sanksi pidana penjara.

## Referensi

- J.J.M. van Dijk, H.I. Sagel Grande, L.G. Toornvliet, *Kriminologi Aktual (Actuele Criminologie)*, alih bahasa: P. Soemitro, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1999.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2009.
- “Akil Divonis Seumur Hidup, Sampai Kapan Dipenjara?”, <http://nasional.kompas.com/read/2014/07/01/1259507/Akil.Divonis.Seumur.Hidup.Sampai.Kapan.Dipenjara.>, diakses pada 1 Juli 2014.
- “Vonis Seumur Hidup Setimpal”, *Media Indonesia*, Selasa 1 Juli 2014.
- “Setelah Akil Divonis Seumur Hidup”, *Media Indonesia*, Selasa 1 Juli 2014.
- “Akil Divonis Seumur Hidup”, *Kompas*, Selasa 1 Juli 2014.
- “Akil Dihukum Seumur Hidup”, *Republika*, Selasa 1 Juli 2014.
- “Pascavonis Akil Mochtar Seumur Hidup KPK Bidik Tersangka Lainnya”, *Suara Pembaruan*, Selasa 1 Juli 2014.
- “Vonis Akil Jadi Pesan Moral Untuk Penegak Hukum”, *Republika*, Rabu 2 Juli 2014.
- “Setelah Akil, KPK Buru Penyuaap”, *Kompas*, Rabu 2 Juli 2014.
- “Kejar Para Pemberi Suap”, *Kompas*, Rabu 2 Juli 2014.
- “Akil Dinilai Lolos Dari Pemiskinan”, *Media Indonesia*, Rabu 2 Juli 2014.
- “Korupsi Hakim MK. Akil Harus Bersiap Jalani Hari Panjang di Bui”, *Kompas*, Kamis 3 Juli 2014.